



PUTUSAN

Nomor : 26 / Pid.B / 2013 / PN.MSH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H RUSLAN RUMALUTUR alias H.Us**
Tempat lahir : Geser
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 09 Maret 1961
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.MS Pardede, Desa Bula, Kec.Bula,
Kab.Seram Bagian Timur

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengurus DPD Partai Demokrat
Provinsi

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Masohi sejak :

- Oleh Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d tanggal 26 Januari 2013 ;
- Penangguhan Penahanan sejak tanggal 10 Januari 2013 ;
- Penahanan Lanjutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;
- Oleh Majelis Hakim PN Masohi : sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ;
- Perpanjangan KPN Masohi : sejak tanggal 18 April s/d tanggal 16 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Masohi ;

.....

----- Setelah membaca ;

.....

- Surat Pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 15 Maret 2013, Nomor : SPPB-19/ S.1.12/Epp.1/03/ 2013 ;
.....
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi tanggal 19 Maret 2013 Nomor 26/Pen.Pid.B/2013/PN.MSH tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
.....
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masohi tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 26/Pen.Pid.B/2013/PN.MSH tentang hari sidang pertama pemeriksaan Terdakwa tersebut ;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah Mendengar :

- ⇒ Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan tentang hak hak Terdakwa ;
- ⇒ Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-19/ Msh/03/2013, tertanggal 15 Maret 2013 ;
- ⇒ Keterangan Saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Tuntutan Pidana (Requisitoir Penuntut Umum) pada tanggal 05 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi memutuskan sebagai berikut :

.....

1. Menyatakan terdakwa H.RUSLAN RUMALUTUR Alias H.Us telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.RUSLAN RUMALUTUR Alias H.Us dengan Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) secara lisan dari Terdakwa didepan persidangan, pada pokoknya, bahwa terdakwa memohonkan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman (clementie) dikarenakan terdakwa merupakan Tanggungan Keluarga bagi Istri dan anak anak dan terdakwa menyesal ;

Telah mendengar repliek Jaksa Penuntut Umum dan dupliek terdakwa yang masing-masing bertetap dengan pendapatnya dalam tuntutan/Requisitoir dan Pleidooi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-19/Msh/03/2013 tertanggal 15 Maret 2013 terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

-----Bahwa, ia terdakwa H Ruslan Rumlatur alias H.Us, pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 01.00 Wit ataus etidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 bertempat didalam kamar saksi Putri Azizah didesa Banggoi, kecamatan Bula Barat Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Dafitson Piterz, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tyersebut diatas saksi korban Dafitson Piterz bersama denga saksi Anita Sohukota, saksi Putri Azizah sambil makan roti, setelah itu saksi korban tertidur sedangkan saksi Aniasa Sohukota, saksi Putri Azizah dan saudara Fahmi Uwen masih bercerita, tidak lama kemudian saksi Anita Sohukota dan Fahmi Uwen keluar dari kamar sedangkan putri Azizah tidur bersebelahan dengan saksi korban, tiba tiba pintu kamar dibuka secara paksa oleh terdakwa dimana saksi korban lalu bangun dari tempat tidur dan langsung dipukul oleh terdakwa, dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali kena pada bagian muka sebelah kanan dan 1 (satu) kali kena bibir bagian atas sehingga mengakibatkan luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.445/VER/10/RSUD/VII/2012 tanggal 30 Desember 2012 atas nama Dafitson Piterz yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.M.Adi Nurhakim Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan :
- Kepala :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada bibir bagian dalam, terdapat ulkus (+) dengan warna putih kebiruan (+), nyeri tekan (+) dengan ukuran diameter 0,5 cm²
- Oedema pada pipi bagian kanan, warna sama dengan kulit yang lain nyeri tekan (+) dengan ukuran diameter 1,5 cm² ;
- Gigi bagian bawah terasa goyang ;

Kesimpulan :

- Terdapat oedema pada bibir bagian dalam, pipi bagian kanan akibat trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing - masing :

SAKSI I, DAFITSON PIETERSZ : Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, peristiwa kejadiannya terjadi di kediaman milik saksi korban pada hari minggu, tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 Wit di Bonggoi Kab. Seram Bagian Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal peristiwa pemukulan terjadi saksi korban bersama sama teman teman pulang dari Pesta di daerah Bonggai, lalu sampai dirumah, saksi korban, Anita, Fahmi, dan Putri sambil duduk makan Roti, setelah selesai menyantap roti tersebut saksi korban pergi tidur duluan, sedangkan saksi Anita Fahmi, dan Putri masih duduk sambil cerita ;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi korban mendengar pintu kamar didobrak oleh terdakwa dan langsung menendang saksi korban yang sementara masih di tempat tidur, dan terdakwa juga memukul saksi korban kena pada bagian muka dan bibir saksi korban ;
- Bahwa, jarak antara rumah saksi korban dengan terdakwa hanya berkisar 500 meter ;
- Bahwa, pada saat peristiwa kejadian berlangsung di rumah hanya ada saksi korban, Anita, Fahmi dan Putri sedangkan Orang Tua saksi berada di Bula ;
- Bahwa, alasan saksi korban tidak tahu kenapa terdakwa H.Ruslan sampai memukul saksi korban, dan setelah saksi korban tahu terdakwa memukul saksi korban disebabkan oleh saksi korban telah membawa perempuan yang bukan istrinya masuk kedalam kamar ;
- Bahwa, setelah kejadian pemukulan tersebut, terdakwa pernah bilang tidak boleh tidur dengan perempuan, yang tidak lain Putri adalah anak angkat dari terdakwa ;
- Bahwa, akibat dari pemukulan tersebut terdakwa merasa sakit sedangka aktifitas kegiatan sehari tetap berjalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama saksi korban dalam keadaan pengobatan, rawat jalan terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan ;
- Bahwa, atas keterangan saksi korban ada yang salah yakni keterangan yang salah terdakwa pukul saksi korban ditempat kos milik saksi Putri bukan dirumah saksi korban ;
Pada waktu pemukulan, bukan dalam keadaan tertidur akan tetapi terdakwa menyuruh korban keluar baru terdakwa pukul ;

SAKSI II, ANITA SOHUKOTA, : Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa, peristiwa kejadiannya terjadi di rumah saksi (Anita) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 01.30 Wit di Banggoi, Kec.Bula Kab.SBT ;
- Bahwa, ada kejadian pemukulan tersebut yang menjadi korban adalah Dafitson sedangkan yang melakukan pemukulan terdakwa H.Us ;
- Bahwa, awal kejadiannya terjadi berawal dari saksi bersama sama dengan saksi Putri dengan korban Dafitson pergi ke sebuah Pesta dan selama 1 (satu) jam saksi berada dipesta dan sepulang dari Pesta, sesampainya dirumah saksi bersama sama bercerita sambil makan Roti, tidak berapa lama kemudian saksi korban Dafitson pergi ke kamar tidur, sedangkan saksi beserta teman teman masih bercerita, selang berapa lama kemudian saksi dan teman teman sepakat untuk bubar, tidak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa H.Us dating menanyakan kepada saksi “ Putri tidur dengan siapa “ saksi jawab putri tidur sendiri, ;

- Bahwa, setelah itu seakan tidak percaya maka diketuk lah pintu kamar, ternyata didalam kamar tidur tersebut ada saksi Putri dan korban Dafitson ;
- Bahwa, setelah melihat saksi korban tidur bersama dengan saksi Putri, terdakwa yang kalap langsung menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kena pada bagian pinggang dan memukul sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut saksi berada di depan pintu kamar ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III, PUTRI AZIZAH : Saksi dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga akan tetapi terdakwa adalah Ayah Angkat dari saksi ;
- Bahwa, peristiwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 di Banggoi Kec.Bula Kab.SBT ;
- Bahwa, kejadiannya berawal dari saksi bersama sama dengan teman teman Fahri, Anita, dan Dafitson duduk duduk didalam kamar sambil makan Roti, tidak lama kemudian saksi bersama dengan saksi korban Dafitson pergi ketempat tidur untuk baring baring dan tidak lama kemudian saksi Anita, beserta Fahmi keluar rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak lama kemudian terdakwa H.Us mengetuk pintu kamar dan saksi membukanya, lalu saksi kaget melihat ada seorang laki laki yang tidak lain adalah korban Dafitson dan terdakwa yang menjadi kalap langsung menendang dengan kaki hingga mengenai kaki korban serta terdakwa juga memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kena pada bagian muka ;
- Bahwa, antara saksi Putri dengan saksi korban dafitson memang ada hubungan yakni antara keduanya terlibat pacaran ;
- Bahwa, alasan sehingga terdakwa H.Us memukul saksi korban dikarenakan terdakwa tidak senang melihat saksi korban berada dalam 1 (satu) kamar bersama dengan saksi Putri ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangannya ada yang salah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, H RUSLAN RUMALUTUR alias H.Us yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa kejadiannya terjadi di Banggoi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 pukul 02.30 Wit ;
- Bahwa, awal kejadiannya sekitar pukul 21.30 Wit saksi Putri Azizah minta dibawakan roti oleh karena pintu kamar terkunci, terdakwa meletakkan roti tersebut di pintu kamar, dan setelah itu terdakwa melanjutkan pergi ke pesta untuk melihat saksi Putri akan tetapi tidak ada, lalu terdakwa pulang kerumah dan mengetuk pintu kamar saksi Anita dan terdakwa menanyakan dimana Putri, sudah tidur dan terdakwa menanyakan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa tidak tidur dengan Putri akan tetapi saksi Anita menjawab sedang mengerjakan PR, ;

- Bahwa, atas jawaban saksi Anita tersebut terdakwa semakin tidak yakin, maka terdakwa mengambil sebuah kursi dengan melihat ventilasi kedalam kamar Putri dan terdakwa kaget ternyata saksi Putri sedang bersama dengan saksi korban dafitson, tidak lama kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar dan langsung masuk dan berteriak keluar dari kamar dan terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (satu) kali dengan menggunakan tangan, hingga kena pada bagian muka ;
- Bahwa, setelah memukul saksi korban terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada paman dari saksi korban ;
- Bahwa, pada saat terdakwa melihat dan masuk kedalam kamar terdakwa melihat saksi korban dafitson dan saksi Putri dalam keadaan pakaian lengkap ;
- Bahwa, terdakwa kesal sehingga memukul saksi korban, dikarenakan saksi korban dafitson telah satu kamar dan tidur bersama dengan anak angkat terdakwa yang bernama Putri ;

Menimbang, pula bahwa untuk menguatkan dalil dalil, Penuntut Umum, maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No.445/VER/10/RSUD/XII/2012 Tertanggal 30 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Adi Nurhakim dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang melakukan pemeriksaan pada korban bernama Davidson Pietersz dengan Pemeriksaan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala : luka pada bibir bagian dalam, terdapat ulkus (+) dengan warna putih kebiruan (+), nyeri tekan (+) dengan ukuran diameter $\pm 0,5$ cm² Oedema pada pipi bagian kanan, warna sama kulit yang lain nyeri tekan (+) dengan ukuran diameter $\pm 1,5$ cm, gigi bagian bawah terasa goyang.

Leher : tidak dijumpai, Kelainan dada : tidak dijumpai, punggung tidak dijumpai, Perut tidak dijumpai kelainan, Pinggang : tidak dijumpai kelainan, alat geak tidak dijumpai kelainan, alat kelamin, tidak dijumpai kelainan ;

Kesimpulan : terdapat Oederma pada bibir bagian dalam, pipi bagian kanan akibat trauma benda tumpul, bukti surat mana setelah dibacakan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya suatu peristiwa hukum sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan untuk menentukan siapa pelaku yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Visum et Repertum tersebut secara sah digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan saksi korban, keterangan Terdakwa, dan serta bukti surat Visum Et Repertum yang dihubungkan serta dinilai satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, serta adanya keyakinan Majelis Hakim, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut terjadi dikarenakan terdakwa kesal dan jengkel dikarenakan saksi korban Dafitson sedang berada dalam sebuah kamar bersama dengan saksi Putri ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 02.00 Wit di rumah saksi korban tanggal 30 Desember 2012 di Banggoi Kec.Bula, Kab.SBT ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat saksi korban, beserta saksi saksi Anita, Putri, dan Fahmi pulang dari Pesta yang diselenggarakan di Banggoi, dan tidak lama kemudian atau \pm 1 jam, saksi korban beserta saksi lainnya pulang kerumah saksi korban. Sesampai dirumah saksi sempat berbincang bincang sambil makan Roti, tidak lama kemudian saksi korban dan saksi Putri yang sudah merasa mengantuk selanjutnya tidur bersama dalam kamar 1 kamar tidur, dan tidak lama kemudian dating lah terdakwa yang sempat menanyakan keberadaan saksi Putri, lalu terdakwa mengintip melalui ventilasi angin dan melihat saksi korban dan saksi Putri tidur berdua dalam kamar ;
- Bahwa, pintu langsung didobrak oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi korban keluar dari kamar dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan hingga kena pada bagian muka, dan bibir saksi korban (sesuai Visum Et Repertum No.445/VER/10/RSUD/XII/2012) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis, apakah ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur - unsur dan/atau kualifikasi dari tindak pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang Siapa ;
- Unsur melakukan penganiayaan ;

A.d 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa sudah lazim dalam Jurisprudensi Peradilan, yang dimaksud dengan unsur barang siapa oleh undang-undang adalah siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi H.Ruslan Rumlatur alias H. Us sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain kecuali ia terdakwa dimana uraian identitasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan JPU dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi “ unsur barang siapa ” ;

A.d 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan KUHP memang tidak di jumpai defenisi atau penjelasan mengenai “ Penganiayaan ” akan tetapi sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa yang di maksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam Fakta perkara ini berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta bukti Visum Et Repertum terungkap ;

- Bahwa, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban tepatnya di Banggoi, Kec.Bula Kab. Seram Bagian Timur, telah terjadi peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Desember 2012, sekitar pukul 02.00 Wit, yang dilakukan terdakwa H Ruslan Rumlatur alias H.Us terhadap saksi korban bernama Davidson Pietersz ;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi korban, beserta saksi saksi Anita, Putri, dan Fahmi pulang dari Pesta yang diselenggarakan di Banggoi, ± 1 jam kemudian, saksi korban beserta saksi lainnya pulang kerumah saksi korban. Sesampai dirumah saksi sempat berbincang bincang sambil makan Roti, tidak lama kemudian saksi korban dan saksi Putri yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mengantuk selanjutnya tidur bersama dalam kamar 1 kamar tidur, dan tidak lama kemudian datang lah terdakwa dan langsung menuju kamar dimana saksi korban dan saksi Putri tidur, lalu terdakwa mengintip melalui ventilasi angin dan melihat saksi korban dan saksi Putri tidur berdua dalam kamar maka didobraklah pintu kamar tersebut dan menyuruh saksi korban keluar dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan hingga kena pada bagian muka dan bibir ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka beralasan bilamana Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya sehingga dengan demikian maka terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja melakukan Penganiayaan ", dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan upaya pembinaan dan penjeraan baginya agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari terdakwa dapat memperbaiki prilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah bertindak main Hakim sendiri sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bibir dan pipi sebelah kanan.

Hal hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belumpernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa tahanan yang dijalani terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa tidak ada alasan yang sah untuk menanggukhan/mengeluarkan terdakwa dari Tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa H.Ruslan Rumalutur alias H. Us dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan pasal 222 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. RUSLAN RUMALUTUR** alias **H. Us**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak Pidana, “ **Penganiayaan** ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000, -(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Rabu, Tanggal 05 Juni 2013 oleh kami **ARKANU, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **VERDIAN MARTIN, SH** dan **IMRAN M IRIANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota di atas, dibantu **MELIANUS HATTU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta di hadiri, oleh **KAREL BENYTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

VERDIAN MARTIN, SH
SH.,M.Hum

ARKANU,

IMRAN M IRIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

MELIANUS HATTU, SH